



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 60/ Pid.C/ 2018/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NUR RIRIN ASYANTI**
Tempat Lahir : Suka Bumi
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Akasia 3 Gading Sari
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pelayan Kafe

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 40 Ayat (14) Peraturan Daerah Kab. Kampar No. 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NUR RIRIN ASYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanan kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **27 September 2018** oleh **FERDIAN PERMADI. S.H,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **FIRDAUS ALJUMRI, SE.M.SI** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN PERMAADI, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)